



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

EVALUASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TELAH DITERBITKAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengalihan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk menerbitkan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan pertambangan, air tanah, energi baru terbarukan, dan ketenagalistrikan yang semula kewenangan Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. bahwa terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan evaluasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 204);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TELAH DITERBITKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Pengelolaan Batubara adalah pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan penimbunan batubara.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
11. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

16. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
19. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
20. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
22. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
24. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUPK.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud evaluasi IUP yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu sebagai dasar dalam proses evaluasi IUP yang semula Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan evaluasi IUP yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu untuk menertibkan IUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Evaluasi IUP dilakukan terhadap aspek administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) Evaluasi IUP dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Evaluasi dimuat dalam Berita Acara Evaluasi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap aspek administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial, serta penyusunan Berita Acara Evaluasi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB III HASIL EVALUASI

Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, IUP telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kegiatan perusahaan penambangan tetap diteruskan sampai habis masa berlaku IUP.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan perubahan IUP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terhadap IUP yang telah habis masa berlakunya, dikembalikan oleh pemegang IUP, IUP yang diterbitkan tidak memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan proses pencabutan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak mengubah masa berlakunya perizinan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), tidak menghapus kewajiban pemegang IUP.

Pasal 7

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat *clear and clean* terhadap pemegang IUP mineral logam yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 3 Oktober 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada Tanggal 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 39 tahun 2017

TANGGAL : 3 Oktober 2017

TENTANG : TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI IZN USAHA
PERTAMBANGAN YANG TELAH
DITERBITKAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA.KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

.....

NOMOR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan serah terima dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi aspek administrasi, aspek teknis, aspek kewilayahan, aspek lingkungan, dan aspek finansial terhadap IUP Nomor sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan pembaharuan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor.... Tentang Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Yang Telah Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30/DJB/2016 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor, tanggal perihal
 3. Berita Acara Evaluasi Izin Usaha Pertambangan atas nama Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memperbaharui Keputusan Bupati/Walikota
 Nomor :, tanggal tentang
 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama:

Nama Perusahaan :
 Nama Direktur :
 Alamat Perusahaan:
 Telp.
 Komoditas Tambang :
 Luas : Ha
 Lokasi WIUP :
 Blok/Kampung :
 Desa/Kelurahan:
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota:
 Provinsi : Jawa Barat

Menjadi:

Nama Perusahaan :
 Nama Direktur :
 Alamat Perusahaan:
 Telp.
 Komoditas Tambang :
 Luas : Ha
 Lokasi WIUP :
 Blok/Kampung :
 Desa/Kelurahan:
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota:

- Kedua : Menetapkan batas-batas peta WIUP dan koordinat IUP yang telah diperbaharui pada Lampiran 1 dan Lampiran 2, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di : Bandung
 Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

.....

 NIP.

Tembusan :

- Yth.1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat (sebagai Laporan);
3. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Bupati di

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 39 tahun 2017

TANGGAL : 3 oktober 2017

TENTANG : TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI IZN USAHA
PERTAMBANGAN YANG
TELAH DITERBITKAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

.....

NOMOR :

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan serah terima dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi aspek administrasi, aspek teknis, aspek kewilayahan, aspek lingkungan, dan aspek finansial terhadap IUP Nomor sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan pencabutan IUP yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor.... Tentang Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Yang Telah Diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30/DJB/2016 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor, tanggal perihal
 3. Berita Acara Evaluasi Izin Usaha Pertambangan atas nama Nomor tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Bupati/Walikota Nomor tanggal tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama:
- Nama Perusahaan :
 Nama Direktur :
 Alamat :
 Telp.
- Komoditas Tambang :

- Luas : Ha
 Lokasi WIUP :
 Blok/Kampung :
 Desa/Kelurahan:
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota:
 Provinsi : Jawa Barat
- Kedua : Segala kewajiban PT./CV./Sdr. kepada negara yang ada sebelum terbitnya keputusan ini tetap menjadi tanggung jawab dan wajib diselesaikan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di : Bandung
 Pada tanggal:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

.....

 NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Barat (sebagai Laporan);
 3. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 4. Bupati di

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN